

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Negara Indonesia adalah negara dengan kekuasaan hukum yang tertinggi sebagaimana undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3), konsep supremasi hukum inilah yang dijunjung tinggi dan diyakini sehingga terciptanya satu kepastian hukum yang berdasarkan pada keadilan.

Di Indonesia, perihal minuman beralkohol diatur ketat dengan sejumlah peraturan, mulai dari tingkat pusat hingga daerah. Berbagai peraturan ini memuat banyak hal. Salah satunya terkait penjualan minuman beralkohol. Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.<sup>1</sup>

Minuman keras atau miras adalah minuman yang mengandung alkohol yang dapat memabukkan dan menimbulkan ketagihan, minuman keras bukan lagi hal yang tabu, minuman keras sudah di kenal di semua kalangan mulai dari anak-anak maupun orang dewasa, minuman keras mempunyai dampak sangat berbahaya bagi yang mengkonsumsinya karena dapat mempengaruhi pikiran, suasana hati dan perilaku, serta menyebabkan kerusakan fungsi-fungsi organ tubuh.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Mengacu pada peraturan ini, terdapat tiga

---

<sup>1</sup> <https://nasional.kompas.com/read/2022/06/25/03250041/hukum-minum-alkohol-di-indonesia>

golongan minuman beralkohol, yakni: golongan A: minuman yang mengandung etil alkohol dengan kadar sampai dengan 5% persen; golongan B: minuman yang mengandung etil alkohol dengan kadar lebih dari 5% persen sampai dengan 20% persen dan golongan C: minuman yang mengandung etil alkohol dengan kadar lebih dari 20% persen sampai dengan 55% persen.<sup>2</sup>

Minuman beralkohol ini tidak boleh dijual di lokasi yang berdekatan dengan tempat peribadatan, lembaga pendidikan dan rumah sakit. Aturan tersebut kemudian diperjelas dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-Dag/Per/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol. Dalam peraturan ini, terdapat batasan usia minimum yang dibolehkan untuk mengonsumsi minuman beralkohol, yakni 21 tahun.

Pasal 15 berbunyi, “Penjualan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Ayat 1, Ayat 2, dan Ayat 3 hanya dapat diberikan kepada konsumen yang telah berusia 21 tahun atau lebih dengan menunjukkan kartu identitas kepada petugas/pramuniaga. Pasal 14 yang disebut dalam pasal ini mengatur tentang tempat-tempat khusus yang diizinkan untuk menjual minuman beralkohol. Pasal 14 Ayat 1 sampai 3 membagi lokasi yang dibolehkan untuk menjual minuman beralkohol menjadi dua, yakni tempat penjualan yang dibolehkan untuk minum di tempat dan tidak. Mengacu pada pasal ini, penjualan minuman beralkohol untuk diminum langsung di tempat hanya dapat dijual di hotel, restoran, bar.

---

<sup>2</sup> <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/41444/perpres-no-74-tahun-2013>

Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana atau kejahatan merupakan salah satu upaya dalam menegakkan keadilan. Dalam menegakkan keadilan di Indonesia perlindungan hukum diperlukan baik untuk pelaku tindak pidana maupun korban. Pelaku tindak pidana banyak dilakukan dari orang dewasa hingga dilakukan oleh anak atau para remaja yang hidup di dalam masyarakat. Tindak pidana yang banyak dilakukan oleh anak disini adalah perbuatan yang melanggar hukum.<sup>3</sup>

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang sudah selayaknya untuk dilindungi. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dikatakan bahwa. “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan“. Dan perlindungan anak dari segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sehingga sudah jelas bahwa perlindungan anak ini telah dimiliki sang anak sejak ia masih didalam kandungan sang ibu. Setelah dari orang tua maka dukungan masyarakat tempat dimana anak berkembang mengingat anak dalam kesehariannya tidak lepas dari lingkungan masyarakat saat bermain dan sebagainya.<sup>4</sup>

Perkembangan penyebaran penjualan minuman keras di Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan sudah sangat memperhatikan. Karena dalam

---

<sup>3</sup> Lihat Pasal 28B Ayat 2 UUD 1945

<sup>4</sup> Pasal 1 Ayat 1 dan 2 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

masyarakat, bukan hanya orang dewasa yang mengkonsumsi minuman keras tetapi kebanyakan pengkonsumsinya adalah anak-anak berusia remaja. Selain itu, penjualan minuman keras akan membawa dampak pada tingkat kriminalitas yang merasahkan di dalam masyarakat. Apabila seorang anak mengkonsumsi minuman keras, dampaknya bisa terasa jangka pendek maupun jangka panjang, yaitu keracunan dan kemungkinan menjadi pecandu minuman keras.

Maka dari itu, kita sebagai warga negara yang baik harus berperan aktif untuk mengatasi persoalan-persoalan yang timbul dalam masyarakat. Di Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan sendiri telah mengatur mengenai “Peraturan Daerah atau secara singkat disebut dengan (Perda) Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Larangan Peredaran Minuman Keras”.

Dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Halmahera Selatan mengenai Larangan dan Ketentuan Pidana dirumuskan sebagai berikut;<sup>5</sup>

Bab II Tentang Larangan Pasal 2 ayat 1; Melarang perorangan atau badan hukum untuk memproduksi, menimbun, menyimpan, mengoplos, menjamu, membawa dan/atau meminum minuman keras yang memabukkan di tempat-tempat umum.

Bab IV Tentang Ketentuan Pidana Pasal 8; Barang siapa yang memproduksi, mengoplos, menimbun dan/atau menyimpan, menawarkan, mengedarkan dan memperdagangkan minuman keras diancam dengan pidana

---

<sup>5</sup> Lihat Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Larangan Peredaran Minuman Keras.

kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 6,000,000 (enam juta rupiah)

Di Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan khususnya disekitaran Kota maupun Desa. Terkait permasalahan tentang penjualan minuman keras kenyataannya masih beredar di tengah-tengah masyarakat, apalagi mendekati hari libur sekolah, acara pesta rakyat, natal serta tahun baru. Dari penelitian yang dilakukan, penulis menemukan ada beberapa pelaku kejahatan penjualan minuman keras terhadap anak dengan mengedarkan barang dagangannya seperti dikios-kios kecil dan banyak yang tidak memiliki ijin usaha untuk menjual minuman keras. Dari kebiasaan masyarakat tersebut sangat memudahkan seseorang/anak membeli dan mengkonsumsi minuman keras.

Oleh karena itu hendaknya upaya penanggulangan kejahatan layaknya tidak hanya berwujud pembinaan saja melainkan harus ada upaya tegas dalam menanggulangi kejahatan tersebut.

Berdasarkan permasalahan diatas, menarik bagi penulis untuk mengangkat dalam bentuk proposal/skripsi dengan judul **“TINJAUAN KRIMINOLOGI KEJAHATAN PENJUALAN MINUMAN KERAS TERHADAP ANAK”** (Studi Kasus Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan permasalahan di atas dapat di uraikan sebagai berikut:

1. Apa faktor penyebab pelaku melakukan kejahatan penjualan minuman keras kepada anak di Halmahera Selatan?

2. Bagaimana Upaya penanggulangan kejahatan penjualan minuman keras kepada anak di Halmahera Selatan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan Rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui faktor penyebab pelaku kejahatan penjualan minuman keras terhadap anak di Kabupaten Halmahera Selatan.
2. Untuk mengetahui upaya penanggulangan kejahatan pelaku penjualan minuman keras terhadap anak di Kabupaten Halmahera Selatan.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun kegunaan yang di harapkan dari hasil peneletian ini, sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini menjadi sumbangan yang berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya terkait dengan pengembangan kajian hukum pidana.

2. Manfaat praktis

Memberikan informasi sebagai pertimbangan ataupun saran yang berfungsi sebagai masukan bagi masyarakat luas maupun bagi instansi atau lembaga yang terkait dalam proses penanggulangan kejahatan pelaku penjualan minuman keras terhadap anak di Kabupaten Halmahera Selatan.